

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan berfungsi sebagai sarana yang diakui untuk membangun struktur dalam unit keluarga dan memastikan kesejahteraan generasi mendatang. Selain itu, dapat dilihat sebagai pintu gerbang yang menghubungkan individu dari berbagai latar belakang dan menyediakan platform untuk saling mendukung. Pengertian perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menegaskan sifat gandanya: kesatuan yang meliputi dimensi jasmani dan rohani. Itu menandakan bersatunya pria dan wanita dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan abadi, yang berakar pada kepercayaan bersama akan kekuatan yang lebih tinggi.

Selama akad nikah, pasangan-pasangan mengucapkan ikrar yang khusyuk untuk membentuk rumah tangga yang harmonis dan tertata dengan baik yang akan langgeng sampai mati. Mereka berjanji untuk saling mendukung melalui suka dan duka, berbagi beban dan kegembiraan hidup. Mereka berkomitmen untuk menghadapi tantangan bersama, mengarungi suka dan duka, dan mengatasi rintangan sebagai ikatan persatuan.¹ Ikatan yang mendalam di antara pasangan ini diperkuat

¹ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 31.

lagi oleh peraturan agama, adat istiadat, dan tradisi, yang secara kolektif berkontribusi pada kekuatan dan kehangatan unit keluarga.²

Pernikahan memainkan peran penting dalam memungkinkan setiap pasangan untuk secara aktif berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama dari persatuan mereka.³ Sehingga ketika dua orang telah menikah akan terjadi suatu hak dan kewajiban masing-masing yang saling mempengaruhi untuk saling membina dan membangun rumah tangga agar tercapainya tujuan perkawinan. Hal ini sebagaimana pula dijelaskan dalam QS. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁴

Akan tetapi dalam melayari samudera pernikahan, maka diperlukan persiapan yang matang yakni bahtera rumah tangga yang kokoh sebelum melangsungkan pernikahan. Ini merupakan hal yang paling penting mengingat tanpa bekal pernikahan suami istri akan sulit untuk membangun rumah tangga. Oleh karenanya diperlukan nasehat atau bimbingan perkawinan sebelum pernikahan itu sendiri dilakukan.

Guna memberikan bekal dan manfaat kepada calon pengantin maka Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan diberikan amanah dan tugas untuk memberikan

² Athiyah Shaqar, *Al-Usratu Tahta Ri'ayat al-Islam, Marahil Takwin al-Usrah* (Kairo: ad-Dar al-Mashriyah li al-Kitab, 1991), 38.

³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Toha Putera, 2007), 634.

penasehatan perkawinan. Melalui KMA Nomor 477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus pra nikah atau kursus calon pengantin (SUSCATIN).⁵

Dalam perspektif Syubandono, konseling perkawinan dapat dipahami sebagai suatu proses progresif yang terdiri dari tiga tahap yang berbeda yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap penutup. Setiap tahap mewakili fase yang berbeda dalam perjalanan konseling perkawinan, yang ditandai dengan kegiatan khusus yang secara bertahap terungkap dalam jangka waktu yang signifikan. Adapun tahapan lain dalam sebuah pernikahan juga termasuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Bimbingan adalah mencapai saling pengertian dan memberikan arahan yang jelas dalam konseling perkawinan.
2. Nasihat melibatkan menawarkan wawasan tentang esensi pernikahan, menyoroti tindakan yang diinginkan untuk diambil dan memperingatkan terhadap pilihan atau perilaku yang tidak menguntungkan.
3. Pendampingan melibatkan usaha yang penuh dedikasi untuk mendukung individu dalam mengatasi tantangan dan menghindari kesulitan yang tidak perlu, dengan tujuan akhir membina kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan mereka.

⁵ Masnun Tahir, "Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja Kua Kecamatan Batukliang," *Musawa* 17, no. 1 (2018), 2.

4. Konseling pernikahan adalah proses yang memakan waktu yang seringkali melampaui satu sesi. Lamanya konseling yang dibutuhkan bervariasi tergantung pada keadaan khusus dan beratnya masalah yang ditangani.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa bimbingan atau penasehatan perkawinan bertujuan untuk menghindarkan pernikahan ke arah perceraian. Mengingat bahwa dalam pernikahan proses dan perjalanan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Salah satu permasalahan pelik saat ini ialah kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangga, ketidakharmonisan tersebutlah yang menjadi penyebab rumah tangga dapat tergadai dan tidak jarang berujung perpisahan.

Contoh masalah rumah tangga seringkali muncul ketika individu gagal mempersiapkan diri secara memadai baik dari aspek emosional, spiritual, maupun material. Akibat dari ketidaksiapan ini dapat bermanifestasi sebagai konflik antara pasangan atau anggota keluarga, dan dalam beberapa kasus, bahkan dapat mengarah pada keputusan perceraian karena ketidakmampuan untuk membangun kondisi yang menguntungkan dalam rumah tangga.⁶ Oleh karenanya penasehatan perkawinan sangat berperan penting untuk membekali dan membentengi rumah tangga agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar khususnya dalam bidang perkawinan di KUA. Setiap kegiatan yang dilaksanakan di KUA harus dibatasi agar tidak menimbulkan kerumunan untuk mencegah penyebaran covid-19. Hal ini berdampak pula pada kegiatan KUA untuk melaksanakan penasehatan atau

⁶ Ali Murtadho, *Konseling Pernikahan* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 2.

bimbingan perkawinan, sehingga tidak sedikit KUA untuk mengambil langkah pelaksanaan penasehatan perkawinan secara *online* atau daring.

Penasehatan perkawinan secara *online* yang terjadi di beberapa KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar yang telah melakukan penasehatan secara *online*.

Berdasarkan observasi awal penulis beberapa KUA tersebut yaitu:

1. KUA Kecamatan Kertak Hanyar
2. KUA Kecamatan Gambut
3. KUA Kecamatan Sungai Tabuk
4. KUA Kecamatan Martapura Barat
5. KUA Martapura Kota.

Alternatif yang digunakan beberapa KUA Kecamatan tersebut ternyata justru menjadi problem tersendiri, yakni tingkat keberhasilan atau tercapainya tujuan dan pelaksanaan penasehatan perkawinan itu sendiri. Permasalahan utama ialah penggunaan media *online* itu sendiri yang justru mendapatkan tantangan besar apakah materi dan penasehatan yang diberikan benar-benar tersampaikan dan dapat diterima oleh calon pengantin.⁷

Menurut masing-masing kepala KUA bahwa terkadang penasehatan secara *online* atau daring ini dikhawatirkan kurang efektif karena materi yang disampaikan bisa saja tidak dimengerti atau tidak mendapat respon yang baik dari para catin. Selain itu ditambah dengan berbagai kendala seperti jaringan dan hal lain yang dapat mempengaruhi jalanya penesehatan perkawinan.

⁷ Wawancara awal penulis dengan beberapa KUA Kecamatan Banjar pada 9 Mei 2021.

Hal ini mengingat bahwa tidak sedikit kasus perceraian yang terjadi dengan berbagai permasalahan salah satunya ialah kekerasan rumah tangga. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ketua Pengadilan Agama Martapura, Drs H Pahrur Raji, melalui Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Martapura yakni Helmanie bahwa mencatat kenaikan kasus berpuluh kali lipat dari tiga bulan pada awal-awal pandemi dan PSBB Covid-19. Penyebab kasus perceraian bermacam-macam. Ia mengatakan, data menyebutkan kasus perceraian di Banjar yang disebabkan:

1. Suami suka mabuk (4 kasus).
2. Madat (15 kasus).
3. Judi (5 kasus)
4. Meninggalkan salah satu pihak (57 kasus).
5. Dipenjara (10 kasus).
6. Suami poligami (10 kasus).
7. Kekerasan dalam rumah tangga (31 kasus).
8. Cacat badan (3 kasus).
9. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus (555 kasus).
10. Kawin paksa (6 kasus).
11. Murtad 3 kasus.
12. Masalah ekonomi (107 kasus).

Rentang usia paling banyak yang mengajukan cerai di Pengadilan Agama Martapura sendiri dari usia 20 tahun hingga 30 tahun.⁸

Melihat banyaknya kasus perceraian dengan berbagai macam alasan, perselisihan dan pertengkaran menjadi patokan utama penulis untuk menarik kesimpulan bahwa apakah para calon pengantin benar-benar mendapatkan dan memahami konsep perkawinan saat diberikannya pembekalan penasehatan perkawinan di KUA Kecamatan. Menilai rentan usia cerai yakni 20 sampai dengan 30 tahun yang merupakan usia muda menikah dan baru menikah.

Dari permasalahan tersebut akan menjadi pertanyaan bagaimana sebenarnya penasehatan perkawinan secara *online* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan di Kabupaten Gambut serta apa yang menjadi problem pada lembaga KUA dalam melaksanakan penasehatan perkawinan secara *online* ini.

Berdasarkan permasalahan pelik di atas penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini secara komprehensif dengan judul **“Pelaksanaan Penasehatan Perkawinan Secara *Online* (Oleh Lembaga KUA Kecamatan Kabupaten Banjar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah penelitian ini yakni:

⁸ Ahmad Dzaki, “Dari KDRT Hingga Poligami, Ternyata Ini Penyebab Terbanyak Kasus Perceraian di Kabupaten Banjar,” last modified 2020, <https://www.kanalkalimantan.com/dari-kdrt-hingga-poligami-ternyata-ini-penyebab-terbanyak-kasus-perceraian-di-banjar/>, 10 Mes 2021.

1. Bagaimana pelaksanaan penasehatan perkawinan secara *online* di KUA Kecamatan Kabupaten Banjar?
2. Apa saja problematika KUA Kecamatan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan penasehatan perkawinan secara *online*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penasehatan perkawinan secara *online* di KUA Kecamatan Kabupaten Banjar.
2. Untuk mengetahui problematika KUA Kecamatan Kabupaten Banjar dalam melaksanakan penasehatan perkawinan secara *online*.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, penulis telah mengidentifikasi beberapa kontribusi penelitian yang signifikan yang diharapkan dapat dicapai. Kontribusi ini mencakup bidang-bidang berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih pemikiran terkait pelaksanaan penasehatan perkawinan secara *online* pada lembaga KUA kecamatan. Sehingga dapat menjadi daya banding dan bahan rujukan untuk penelitian yang lebih lanjut.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi para praktisi penasehatan perkawinan di KUA kecamatan, dan masyarakat pada umumnya untuk dapat memahami dan mempelajari penasehatan perkawinan guna bekal berumah tangga.

E. Definisi Operasional

Untuk mencegah ambiguitas mengenai isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini, penulis telah secara khusus membatasi serangkaian istilah penting untuk menetapkan fokus penelitian yang jelas. Istilah-istilah kunci ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk studi, memastikan eksplorasi yang tepat dan terarah dari materi pelajaran.

1. Penasehatan Perkawinan

Penasehatan perkawinan sering disebut dengan bimbingan pra nikah. Secara bahasa bimbingan adalah penjelasan cara mengerjakan sesuatu.⁹ Istilah "pra-nikah" berasal dari gabungan kata "pra", yang berarti sebelum, dan "perkawinan". "Pra" berfungsi sebagai awalan, menunjukkan sesuatu yang terjadi sebelum peristiwa atau tindakan tertentu. Dalam konteks terminologi, sebagaimana didefinisikan oleh Imam Syafi'i, "perkawinan" mengacu pada perjanjian kontraktual yang melegitimasi hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.¹⁰ Penasehatan perkawinan atau bimbingan pranikah dalam penelitian

⁹ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, 148.

¹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 24.

ialah penasehatan perkawinan yang dilakukan secara *online* oleh lembaga KUA Kecamatan.

2. *Online*

Dalam bahasa Indonesia, istilah “*online*” biasa disebut dengan daring yang merupakan singkatan dari dalam jaringan. Ini mengacu pada metode komunikasi di mana pesan dipertukarkan melalui internet. Bentuk komunikasi ini memanfaatkan jaringan internet yang tersedia, memungkinkan pengiriman dan penerimaan pesan secara cepat.¹¹ Daring dalam penelitian ialah penasehatan perkawinan yang menggunakan media *online* atau daring sehingga berbeda dengan penasehatan perkawinan pada biasanya.

3. Permasalahan Rumah Tangga

Masalah rumah tangga dapat dipecah menjadi dua komponen yaitu kata "masalah" dan konsep "rumah tangga" atau "keluarga". Menurut pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah dipahami sebagai kesulitan atau tantangan. Di sisi lain, rumah tangga mewakili komunitas kecil yang dinamis dan berfungsi sebagai lembaga nonformal yang mendasar bagi anak-anak. Selanjutnya, pengertian "rumah tangga" juga mencakup kategori dalam sistem distribusi alami, termasuk hewan dan tumbuhan, yang ditempatkan

¹¹ Yusuf Bilfaqih, *Esensi Pengembangan Pembelajaran Daring* (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 4.

di antara unit-unit suku atau komunitas berdasarkan hubungan antaretnis atau ikatan darah.¹²

F. Kajian Pustaka

Guna menjadikan penelitian ini lebih problematis dan membedakan dengan penelitian yang telah ada, maka penulis memberikan beberapa literatur terkait yang mirip untuk menjadi rujukan penelitian. Adapun beberapa penelitian tersebut sebagai berikut.

Skripsi yang ditulis oleh Eka Purnamasari yang berjudul “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di KUA Pemulang Tangerang Selatan”. Skripsi ini berkonsentrasi pada pelaksanaan kursus pengantin khusus di KUA Pemulang di Tangerang Selatan. Ini mengkaji faktor-faktor yang menghambat dan memfasilitasi pelaksanaan kursus pengantin.¹³ Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Eka Purnamasari dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pelaksanaan penasehatan perkawinan di KUA Kecamatan, sedangkan yang menjadi perbedaan penelitian Eka Purnamasari hanya fokus pada pelaksanaan penasehatan perkawinan saja sedangkan penulis mengambil titik fokus pada pelaksanaan penasehatan perkawinan secara *online* di beberapa KUA kecamatan.

Tesis yang ditulis oleh Muchlisin, Mahasiswa Program Magister Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo, dengan judul, “Peran BP4 Dalam Upaya

¹² Van Houve, *Ensiklopedia Indonesia* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1982), 1728.

¹³ Eka Purnamasari, “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di KUA Pemulang Tangerang Selatan” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Purwodadi)”.¹⁴ Fokus utama dari tesis ini adalah memberikan gambaran dan analisis yang komprehensif tentang kinerja BP4 Kabupaten Purwodadi dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada keluarga yang mengalami kesulitan. Selain itu, mengkaji faktor-faktor yang mendukung atau menghambat kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi di Kabupaten Grobogan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada peran BP4 KUA yakni penasehatan perkawinan untuk calon pengantin guna bekal rumah tangga. Adapun perbedaannya ialah Muchlisin fokus pada peran BP4 saja dalam mewujudkan keluarga sakinah, sedangkan penulis fokus pada penasehatan *online* kaitannya dengan permasalahan rumah tangga.

Skripsi Oleh Febriana Wulansari, 2017, dengan judul, “Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegah Perceraian (Studi di BP4 Kantor Urusan Agama di Pesawaran)”.¹⁵ Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji peran BP4 (Pusat Bimbingan dan Konseling Perkawinan) dalam memberikan bimbingan pranikah sebagai tindakan preventif terhadap perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendalami pelaksanaan bimbingan pranikah di BP4 khususnya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kedondong. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun bimbingan pranikah terbukti efektif, terdapat

¹⁴ Muchlisin, “Peran BP4 Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kecamatan Purwodadi)” (Tesis, UIN Walisongo Semarang, 2010).

¹⁵ Febriana Wulansari, “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegah Perceraian (Studi di BP4 Kantor Urusan Agama di Pesawaran)” (Skripsi Fakultas Syariah, IAIN Raden Intan Lampung, 2017).

keterbatasan sarana dan prasarana yang menghambat pelaksanaannya secara optimal. Persamaan dengan penelitian penulis ialah pada praktik bimbingan pra nikah atau penasehatan pernikahan pada BP4 KUA, akan tetapi Febriana hanya fokus pada praktik bimbingan pra nikah saja sedangkan penulis fokus pada pelaksanaan penasehatan perkawinan khususnya dengan alternatif *online*.

Artikel pada Jurnal yang ditulis oleh Masnun Tahir dengan judul “Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang”¹⁶. Dalam penelitian ditemukan bahwa kursus calon pengantin atau penasehatan perkawinan sangat efektif dalam menekan angka perceraian, karena itu penasehatan perkawinan oleh lembaga KUA sangat efektif dan dapat memberikan bekal rumah tangga sesuai yang diharapkan. Persamaan penelitian ini dengan apa yang penulis teliti adalah terletak pada pelaksanaan penasehatan perkawinannya, akan tetapi yang menjadi perbedaan ialah media yang digunakan bahwa dalam penelitian penulis penasehatan perkawinan menggunakan media *online*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan, yang berisikan latar belakang masalah yang dilandasi atas permasalahan yang Penulis temukan terkait penasehatan perkawinan *onlin*, Rumusan masalah, berisi pertanyaan tentang topik diangkat oleh penulis, untuk mencari

¹⁶ Tahir Mansur, “Pelaksanaan Kursus zcalon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Bantukilang”.

jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan, sehingga peneliti memiliki suatu kesimpulan. Tujuan dilakukanya penelitian sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran pengetahuan yang sudah ada. Signifikasi Penelitian, tingkat kepercayaan terhadap sebuah hipotesis yang dapat menentukan diterima atau tidak. Definisi operasional, memberikan arti atau mempesifikan kegiatan. Kajian pustaka, guna membedakan dengan penelitian terdahulu. Sistematika penulisan, untuk mempermudah dalam memahami isi dalam penelitian.

Bab II Landasan teori, yang berisikan teori-teori terkait penelitian yakni KUA dan tugas fungsinya, penasehatan perkawinan pada lembaga KUA, relevansi penasehatan perkawinan dengan permasalahan rumah tangga, hingga media *online* yang menjadi sarana penasehatan perkawinan sekarang. Teori-teori ini nantinya akan digunakan sebagai bahan analisis pada bab analisis data penelitian.

Bab III Metode penelitian, berisikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian yang penulis gunakan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang berguna untuk mengumpulkan data penelitian, serta teknik pengolahan dan analisa data.

Bab IV Laporan hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran KUA Kecamatan di Kabupaten Banjar, hasil wawancara terkait pelaksanaan penasehatan perkawinan *online* hingga analisa hasil penelitian terkait pelaksanaan penasehatan perkawinan *online* pada lembaga KUA kecamatan Kabupaten Banjar. Analisis

dilakukan dengan menyamakan data penelitian dengan teori-teori yang ada pada bab sebelumnya

Bab V penutup yang berisikan simpulan hasil penelitian dan juga rekomendasi

Penulis terhadap hasil penelitian

